



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.518, 2014

KEMANTAN. Budidaya. Teh. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/Permentan/OT.140/4/2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA TEH YANG BAIK

(Good Agriculture Practices/GAP on Tea)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanaman teh merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan, untuk keberhasilan pengembangan teh diperlukan pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- b. bahwa salah satu indikator penerapan pembangunan perkebunan berkelanjutan khususnya teh dengan penerapan teknik budidaya teh yang baik yang memperhatikan keamanan pangan, lingkungan, kesehatan, dan mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pembangunan perkebunan teh dapat berhasil dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Budidaya Teh yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Tea*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun

- 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA TEH YANG BAIK (*GOOD AGRICULTURE PRACTICES/GAP ON TEA*).

Pasal 1

Pedoman Teknis Budidaya Teh yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Tea*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Budidaya Teh yang Baik (*Good Agriculture Practices/GAP on Tea*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam melaksanakan budidaya teh yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 50/Permentan/OT.140/4/2014

PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA TEH YANG BAIK
(*Good Agriculture Practices/GAP on Tea*)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teh merupakan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Komoditas teh mempunyai peranan yang sangat strategis terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2012 komoditas teh mampu menghasilkan devisa sebesar US\$ 156,74 juta. Walaupun jumlahnya relatif kecil namun yang dihasilkan dari teh merupakan *nett* devisa karena komponen impornya sangat kecil. Secara nasional industri teh menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp. 1,2 trilyun.

Komoditas teh di Indonesia berfungsi juga sebagai sumber penciptaan lapangan kerja di pedesaan dan mendorong agribisnis dan agroindustri yang secara langsung maupun tidak langsung juga menciptakan lapangan kerja di sektor jasa. Diperkirakan perusahaan teh melibatkan kurang lebih 98 ribu tenaga kerja dan mampu mendorong berkembangnya ekonomi wilayah-wilayah tersebut.

Dalam aspek kelestarian sumber daya alam, pengembangan teh terbukti memperbaiki kondisi hidro-orologis setempat karena perkebunan teh dapat mempertahankan fungsi hidrologi setara dengan hutan karena tajuk tanaman menutup, perakaran beserta seresah dibawah pohon dapat meningkatkan infiltrasi dan mengurangi volume aliran air dan kelembaban udara dapat dipertahankan, serta lahan dengan kemiringan > 40% ditanami hutan koloni. Perkebunan teh dapat mereduksi erosi hingga di bawah erosi lapisan tanah di hutan, karena tajuk tanaman dapat menahan energi kinetis air hujan sehingga pada saat jatuh ke tanah tidak mengakibatkan erosi percikan. Volume gas rumah kaca (CO₂) yang dapat diserap oleh perkebunan teh setara dengan 2,5 ton CO₂ per ha/tahun. Dengan demikian untuk setiap hektar perkebunan teh dapat memperoleh Reduksi Emisi ber-Sertifikat (RES) sebesar US\$ 25.

Pada tahun 2011 luas areal perkebunan teh di Indonesia seluruhnya seluas 123.938 ha yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur yang masing-masing dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 38.609 ha (31,15%), Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 29.346 ha (23,69%) dan Perkebunan Rakyat (PR) seluas 55.983 ha (45,16%). Produksi yang dihasilkan oleh perkebunan teh seluruhnya 150.776 ton, dengan rincian berturut-turut yaitu dari PBN sebesar 65.144 ton (43,20%), PBS sebesar 34.125 ton (22,63%) dan PR sebesar 51.507 ton (34,16%). Tingkat produktivitas tanaman teh pada Perkebunan Besar Negara (PBN) pada tahun 2011 sebesar 1.687 kg/ha pada Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 1.162 kg/ha, dan Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 920 kg/ha. Volume ekspor teh mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,04% per tahun, namun nilai devisa yang diperoleh cenderung mengalami kenaikan sebesar 4,99% per tahun.

Pada era globalisasi ini, pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya degradasi lahan maupun permasalahan sosial yang lain, karena pada dasarnya program pembangunan pertanian berkelanjutan berawal dari permasalahan pokok tentang bagaimana mengelola sumberdaya alam secara bijaksana sehingga bisa menopang kehidupan yang berkelanjutan, bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dari generasi ke generasi. Bentuk pendekatan dan implementasinya harus bersifat multi sektoral dan holistik yang berorientasi pada hasil nyata dan kongkrit yakni (1) adanya peningkatan ekonomi masyarakat; (2) pemanfaatan sumberdaya lokal untuk pelestarian lingkungan; (3) penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta (4) pemerataan akses dan keadilan bagi masyarakat dari generasi ke generasi. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menyusun Pedoman Teknis Budidaya Teh Yang Baik (*Good Agriculture Practices / GAP on Tea*).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman ini sebagai acuan bagi petugas lapangan, petani, dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam melakukan budidaya komoditas teh yang baik dan berkelanjutan, dan bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman teh.